



- Yth. 1. Dekan Fakultas;
2. Direktur Kampus UPI di Daerah;
3. Direktur SPs;
4. Ketua Prodi;
5. Mahasiswa;
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 46 TAHUN 2024**

**TENTANG
TATA TERTIB KONTRAK MATA KULIAH DAN PERBAIKAN NILAI**

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa dengan diterapkannya Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN), proses reservasi PIN Ijazah melalui Aplikasi PISN persyaratannya sangat ketat, khususnya terkait dengan Aktivitas Kuliah Mahasiswa dan pelaporan hasil Aktivitas Kuliah Mahasiswa ke PD-Dikti. Untuk kelancaran proses tersebut, kami beritahukan bahwa:

1. Tidak ada kontrak mata kuliah susulan setelah masa Perbaikan Rencana Studi (PRS). Mahasiswa yang sudah membayar UKT/Biaya Pendidikan tetapi tidak melakukan IRS/PRS harus mengajukan cuti kuliah paling lambat 60 hari kerja sejak awal perkuliahan selama hak cutinya masih ada. Apabila hak cutinya sudah habis (2 kali), maka disarankan untuk mengajukan pengunduran diri.
2. Tidak ada perbaikan nilai di luar jadwal. Mahasiswa yang gagal atau ingin memperbaiki nilai mata kuliah untuk semester sebelumnya diwajibkan mengontrak kembali mata kuliah tersebut.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 September 2024
WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN
DAN KEMAHASISWAAN,



DIDI SUKYADI

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Wakil Rektor UPI;
3. Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UPI;
4. Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah;
5. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
6. Kepala Biro Sarana dan Prasarana UPI;
7. Kepala Divisi Layanan Pendidikan Direktorat Pendidikan UPI;
8. Kepala Divisi Pengembangan Sistem Informasi Dit. STI UPI;
9. Kepala Divisi di lingkungan Dit. Keuangan UPI;
10. Kepala Seksi Akmawa di lingkungan UPI.